

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejaribanggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Banggai

Standar Layanan Pengembalian Barang Bukti ANTARTIKA (ANTAR BARANG BUKTI KERUMAH)

No. SK : KEP-39/P.2.11/Cr.5/11/2022

Persyaratan

1. KTP / kartu identitas lainnya;
2. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang berkekuatan hukum tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik barang bukti menghubungi petugas Via Whatsapp dengan Nomor : 0822 9698 5277 dengan melampirkan Foto KTP / kartu identitas lainnya serta nama Terdakwa untuk mempermudah verifikasi barang bukti ? Petugas barang bukti mengkonfirmasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan verifikasi/pengecekan dan mengkonfirmasi barang bukti tersebut kepada pemiliknya ? Petugas melakukan konfirmasi jadwal pengantaran barang bukti kepada pemilik barang bukti ? Barang bukti diantarkan ke rumah atau alamat pemilik barang bukti kemudian menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) pada saat penyerahan barang bukti ? pengembalian barang bukti selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan hari Senin hingga Jum'at, Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB, kecuali hari libur dan hari libur nasional
15 s/d 30 menit (terhitung setelah menghubungi petugas pemberi layanan pengembalian barang bukti).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejaribanggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /
Kejaksaan Negeri Banggai

1. Pengembalian Barang Bukti ANTARTIKA (ANTAR BARANG BUKTI KERUMAH)

Pengaduan Layanan

Hotline Dumas: 0821-9517-6005

- Website: <https://kejaribanggai.kejaksaan.go.id/>

- Instagram: kejaribanggai

- Email: kejaksaannegeribanggai@gmail.com

- Petugas informasi dan layanan Pengaduan

Pelayanan Publik Kantor Kejaksaan Negeri Banggai